

**PELAPORAN AKTA WASIAT BAGI WARGA
NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI**



Diajukan Oleh

Nadia Salsabila

2320216320044

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
Juni 2025**

TESIS

**PELAPORAN AKTA WASIAT BAGI WARGA
NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI**



Diajukan Oleh:

NADIA SALSABILA

NIM. 2320216320044

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
Juni 2025**

**PELAPORAN AKTA WASIAT BAGI WARGA NEGARA
INDONESIA DI LUAR NEGERI**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh

Nadia Salsabila

2320216320044

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

BANJARMASIN

Juni 2025

**Tesis ini
telah diperiksa dan
disetujui pada
Tanggal. 16 Juni 2025**

PEMBIMBING UTAMA



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2 002**

**Menyetujui
Ketua Program Studi
Program Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002**

**Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**





**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

**Tesis ini telah di pertahankan di depan
Sidang Panitia Penguji
pada Tanggal 16 Juni 2025**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Salsabila

NIM : 2320216320044

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat Banjarmasin

Judul Tesis : Pelaporan Akta Wasiat Bagi Warga Negara Indonesia di Luar
Negeri

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiarisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2025

Yang membuat Pernyataan



Nadia Salsabila, S.H.



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

Nadia Salsabila
2320216320044

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

18 %

Banjarmasin, 12 Juni 2025

Mengetahui,

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Jr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN

PELAPORAN AKTA WASIAT BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Oleh :

Nadia Salsabila¹, Erlina²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 111 halaman

RINGKASAN

Setiap wasiat yang dibuat harus dilaporkan kepada Pusat Daftar Wasiat. Terkait pelaporan wasiat bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 mengatur bahwa pelaporan wasiat dilakukan melalui Notaris di Indonesia, sedangkan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 mengatur salah satu bentuk perlindungan kekonsuleran adalah bertindak sebagai Notaris sehingga dalam pelaporan wasiat ini dapat pula dilakukan melalui perwakilan konsuler. Adanya kedua peraturan yang tidak bersesuaian tersebut memunculkan ketidakpastian hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis sinkronisasi Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 dengan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 serta untuk mengkaji dan menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris dalam pelaporan akta wasiat bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri. Manfaat Teoritis dari penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan dalam disiplin ilmu hukum khususnya dibidang ilmu kenotariatan, dalam hal ini tentang pelaporan akta wasiat bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri; serta manfaat praktis diharapkan hasil penelitian ini sebagai sumbang pemikiran dan solusi terutama dalam menyelesaikan persoalan yang sejenis terutama bagi jabatan Notaris.

Pada penelitian tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yakni penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menggunakan tipe penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, dengan penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual

¹NPM: 2320216320044

²Pembimbing Utama

(*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, penulis menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Pelaporan akta wasiat pada umumnya dilakukan oleh Notaris karena hal tersebut menjadi salah satu kewajiban yang dimiliki oleh Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Saat ini pelaporan akta wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat dilakukan secara elektronik. Terkait pelaporan akta wasiat Warga Negara Indonesia di luar negeri, selain dilakukan melalui Notaris di Indonesia, dapat pula dilakukan oleh Perwakilan Konsuler menurut Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018. Meskipun belum terdapat pengaturan lebih lanjut, peran Konsuler dapat terlihat apabila mengacu pada Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016. Meskipun pelaporan akta wasiat bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016, tetapi demi mencapai keadilan distributif disahkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018. Oleh karena itu, berdasarkan teori keberlakuan hukum dan asas *lex specialis derogat legi generali*, serta memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis lahirnya Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 dapat dinilai sebagai kekhususan daripada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016.
2. Notaris memiliki peran untuk memastikan syarat materiil dan syarat formil dalam pembuatan akta wasiat terpenuhi. Selain itu, Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan akta wasiat yang dibuatnya. Akan tetapi, dalam pelaporan akta wasiat bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri, tanggung jawab untuk melaporkan akta wasiat tersebut muncul secara derivatif. Artinya, tanggung jawab tersebut muncul apabila akta wasiat dibuat oleh atau di hadapan Notaris Indonesia, atau Wasiat yang dibuat di luar negeri dihadapkan kepada Notaris di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena Notaris dalam menjalankan jabatannya dibatasi oleh yurisdiksi Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena persoalan ini memiliki unsur asing, maka asas hukum perdata internasional dapat diberlakukan, salah satunya asas *lex patriae*. Berdasarkan asas *lex patriae*, warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya, tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional Indonesia. Dalam hal wasiat asing tersebut akan digunakan atau dijadikan dasar pelaksanaan waris di Indonesia, maka pewaris, ahli waris, atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan wasiat tersebut kepada Notaris

Indonesia untuk dilakukan proses legalisasi, pencatatan, atau pendaftaran ke Daftar Pusat Wasiat.



PELAPORAN AKTA WASIAT BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Oleh

Nadia Salsabila³, Erlina⁴

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 111 halaman

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis sinkronisasi Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 dengan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 serta untuk mengkaji dan menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris dalam pelaporan akta wasiat bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian ini bersifat preskriptif dan menggunakan tipe penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Pendekatan yang digunakan penulis yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil Penelitian, *Pertama* : Penyinkronan terhadap ketentuan pelaporan akta wasiat bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri dilakukan dengan melihat bahwa kedudukan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 merupakan kekhususan dari Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016. *Kedua* : Notaris hanya memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya atau yang dihadapkan kepadanya. Oleh karena itu, Notaris tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab secara langsung untuk melakukan pelaporan akta wasiat yang dibuat oleh Warga Negara Indonesia di luar negeri.

Kata Kunci: Pelaporan Akta Wasiat, Wasiat Luar Negeri, Notaris, Perwakilan Konsuler

³NPM: 2320216320044

⁴Pembimbing Utama

REPORTING OF DEEDS OF TESTAMENT FOR INDONESIAN CITIZENS WHO ARE OVERSEAS

By

Nadia Salsabila¹, Erlina²

Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 111 pages

ABSTRACT

Keywords: Reporting of Deeds of Testament, Overseas, Notary, Consular Representative

The goals of this research are to study and analyze synchronization of Article 11 paragraph (1) of Regulation of Minister of Law and Human Rights Number 60 of 2016 and Article 8 letter c of Regulation of Foreign Minister Number 5 of 2018, and to study and analyze the role and responsibility of Notary in reporting of Deeds of Testament for Indonesian citizens who are overseas. This is normative legal research, the characteristic of this research is prescriptive, and the type of the research is level of vertical and horizontal synchronization. The approaches applied are statute approach and conceptual approach. The results of the research are *firstly*: synchronization with the provision on reporting of deeds of testament for Indonesian citizens who are overseas shall be conducted by considering the position of Article 8 letter c of Regulation of Foreign Minister Number 5 of 2018 as speciality of Article 11 paragraph (1) of Regulation of Minister of Law and Human Rights Number 60 of 2016. *Secondly*: Notary only has responsibility upon the deeds he makes or before him. Therefore, Notary has no direct obligation and responsibility to make reporting upon the deeds of testament made for Indonesian citizens who are overseas.

Certified by,



¹ Student number: 2320216320044

² Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadits Riwayat Bukhari**)

Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali (**Aristoteles**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah tesis yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Amir Zakwansyah** dan **Eti**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada orang tua saya. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dilapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibu berdua.

Dosen pembimbing tesis

Terimakasih banyak kepada ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.

Engkau merupakan panutan kami semua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warhmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.


Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, serta menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si, selaku rektor Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Hj, Erlina, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing saya yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan berdiskusi serta

memberikan arahan, semangat, perhatian dan apresiasi kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis saya dengan baik dan tepat waktu.

4. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi (KPS) Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Univeristas Lambung Mangkurat yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
5. Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H dan Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku dosen penguji saya yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan berdiskusi dengan penulis serta memberikan semangat dan arahan kepada penulis.
6. Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.
7. Seluruh Dosen Pengajar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selama ini telah senantiasa mencurahkan waktu, tenaga, ilmu, motivasi dan bimbingannya yang sangat berguna bagi penulis.
8. Bapak Raden Sukoco, S.H., Notaris di Kota Banjarmasin, yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat selama saya menempuh pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, serta bersedia memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk melakukan wawancara demi terselesaikannya penulisan tesis ini.
9. Kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta Amir Zakwansyah dan Ibunda tercinta Eti, telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa untuk saya yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan uang untuk membiayai saya dari lahir hingga saat ini, selalu mendukung, selalu mendoakan, memberikan kasih sayang yang luar biasa sehingga selalu ada motivasi untuk mengerjakan dan menyelesaikan tesis ini.
10. Seluruh anggota keluarga besar H. Anwardin, terimakasih banyak atas segala support, upaya dan doanya sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis ini.

11. Abang saya, Sutan Naufal Al Khadafi, yang meskipun tidak terlalu pandai mengungkapkan rasa kasih sayang dan sering menjadi ‘*tom and jerry*’ dengan saya, tetapi selalu mendukung dan merayakan pencapaian saya.
12. Saudara tak sedarah saya, Nurul Fitrah, terimakasih telah bertemu dengan saya di kehidupan ini, selalu menjadi *support system* dan mengapresiasi segala hal yang saya usahakan dan impikan, selalu mengucapkan kalimat-kalimat seperti “semangat, you’ll never walk alone, I’ll always have your back dya” yang bagai mantra di titik-titik terendah saya termasuk selama penulisan tesis ini, *last but not least*, selalu mendoakan dan mengamankan segala hal baik agar datang ke hidup saya.
13. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan tesis ini selesai tepat waktu.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS.....	v
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK.....	x
HALAMAN MOTO/PERSEMBAHAN.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GRAFIK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penulisan.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II SINKRONISASI PASAL 11 AYAT (1) PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 60 TAHUN 2016 DENGAN PASAL 8 HURUF C PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2018.....	37

A.	Pengaturan Pelaporan Wasiat Melalui Notaris.....	37
B.	Peran Konsuler dalam Pelaporan Wasiat.....	45
C.	Telaahan Kedudukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 Pasca Ditetapkannya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018.....	59
BAB III	PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PELAPORAN AKTA WASIAT BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI.....	82
A.	Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat.....	82
B.	Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaporan Akta Wasiat Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.....	91
C.	Pembagian Peran Antara Notaris, Kemenkumham, serta Kemlu..	102
BAB IV	PENUTUP.....	117
A.	Kesimpulan.....	117
B.	Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Perbandingan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018.....	68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----



DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1. : Tata Cara Pelaporan Akta Wasiat berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016.....	41
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

